

# **SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BANDI


# Sesi 7:

**KEBIJAKAN AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN:**

**POS POS NERACA**

# DASAR HUKUM LAPORAN KEUANGAN


Penyusunan LK



# PENDAHULUAN

- 1. Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP.**
- 2. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.**
- 3. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan.**
- 4. Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.**

# TIME FRAME PELAPORAN KEUANGAN




# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D

- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD,
  - berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK,
  - disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan keuangan (setidak-tidaknya) :
  - ✚ **Laporan Realisasi APBN/APBD,**
  - ✚ **Neraca,**
  - ✚ **Laporan Arus Kas, dan**
  - ✚ **Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya).**

Pasal 30 dan 31 UUKN

# PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA<sup>3)</sup>



## **KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN**

- **Menteri Keuangan**
  - selaku pengelola fiskal
  - menyusun LKPP
  - untuk disampaikan kepada Presiden
  - dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (Ps. 55 ayat (1) UU 1/2004)
- **Menteri/pimpinan lembaga**
  - selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
  - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan CaLK
  - dilampiri laporan keuangan BLU pada K/L masing-masing.

(Ps. 55 ayat (2) UU 1/2004, Ps. 4 ayat (2) Point j UU 1/2004, Ps. 9  
Point g UU 17/2003)



# STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL

(PP 71/2010, LAMPIRAN I)

- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
  1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
  2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
  3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
  4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
  5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
  6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
  7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
  8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
  10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
  11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
  12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

# PMK 171/2007 Ps 18

- (1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan.
- (2) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN, dan SA-BAPP.
- (3) Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari:
  - a. UAPA/B:
  - b. UAPPA/ B-E1
  - c. UAPPA/B-W, dan
  - d. UAKPA/B.

## Organisasi

Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk unit akuntansi keuangan yang terdiri atas :

- a. UAPA                      ---    UAPB
- b. UAPPA-E1                ---    UAPPB-E1
- c. UAPPA-W                ---    UAPPB-W
- d. UAKPA                    ---    UAKPB

# SINGKATAN PMK 59

- UAI = Unit Akuntansi Instansi
- UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
- UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang
- UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1
- UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
- UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
- UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah
- UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
- UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

# UU 17/ 2003 Ps 9

- Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta arsip data komputer (ADK) **setiap bulan** kepada:
  - a. KPPN
  - b. UAPPA-W/UAPPA-E1
- UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, dituangkan dalam BAR
- UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa: LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-W

# UU 17/ 2003 Ps 10

- UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAKPA di wilayah kerjanya menjadi laporan keuangan tingkat UAPPA-W
- UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada :
  - a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
  - b. UAPPA-E1
- UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan, dituangkan dalam BAR
- UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-E1

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Dasar:

- PP 71/2010 (lama 24/2005)

# KEBIJAKAN AKUNTANSI: Definisi

- adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (PP 24/2005)
- merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.



# Tujuan

- Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (daerah) untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

# Kebijakan Akuntansi Memuat

- I. **PENDAHULUAN**
  - A. Tujuan
  - B. Ruling
- II. **PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUNGAN**
  - A. Peranan Pelaporan Keuangan
  - B. Tujuan Pelaporan Keuangan
- III. **JENIS LAPORAN KEUANGAN**
  - A. Laporan Realisasi Anggaran;
  - B. Neraca;
  - C. Laporan Arus Kas;
  - D. Catatan Atas Laporan Keuangan
- IV. **ENTITAS PELAPORAN**
- V. **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**
- VI. **ASUMSI DASAR**
- VII. **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**
- VIII. **PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**
- IX. **KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL**
- X. **DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN**
- XI. **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**
- XII. **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**
- XIII. **PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**

# Ruang Lingkup

- Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang meliputi:
  - a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
  - b. entitas pelaporan keuangan;
  - c. dasar hukum pelaporan keuangan;
  - d. asumsi dasar;
  - e. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
  - f. kendala informasi yang relevan dan andal;
  - g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. jenis laporan keuangan;
  - i. definisi unsur laporan keuangan;
  - j. pengakuan unsur laporan keuangan;
  - k. pengukuran unsur laporan keuangan; dan
  - l. pengungkapan laporan keuangan.

# Peraturan Perundangan Tentang Kebijakan Akuntansi Memuat

- definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
- prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
  - ❖ Dalam pengakuan dan pengukuran, juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.

# KEBIJAKAN AKUNTANSI: Cakupan

- Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari :
  - belanja modal,
  - belanja administrasi pembelian/pembangunan,
  - belanja pengiriman,
  - pajak, dan
  - nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

# KEBIJAKAN AKUNTANSI: Cakupan

- Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
- Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

# KEBIJAKAN AKUNTANSI: Cakupan

- prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
  1. basis akuntansi;
  2. prinsip nilai perolehan;
  3. prinsip realisasi;
  4. prinsip substansi mengungguli formalitas;
  5. prinsip periodisitas;
  6. prinsip konsistensi;
  7. prinsip pengungkapan lengkap; dan
  8. prinsip penyajian wajar.

# Basis Akuntansi

- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah
  - basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
  - basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.



# Basis Akuntansi

- Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
  - berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah/ negara, serta
  - belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas negara/daerah.
- Pemerintah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.
- Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

# Basis Akuntansi

- Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa
  - aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,
  - bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

# PP 71/2010-PSAP 01

## STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- Aset;
- Kewajiban;
- **Ekuitas**;
- Pendapatan-LRA;
- Belanja;
- Transfer;
- Pembiayaan;
- **Saldo anggaran lebih**
- **Pendapatan-LO**;
- **Beban**; dan
- Arus kas.

(par 11 PP 71/2010)

# PP 71/2010-PSAP 01

## STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

### Komponen Laporan Keuangan- Laporan Keuangan Pokok

- ***Laporan Pelaksanaan Anggaran***
  - LRA
  - Laporan Perubahan SAL
- ***Laporan Finansial***
  - Neraca
  - Laporan Operasional (LO)
  - LAK
  - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- **CaLK**

(par 14 PP 71/2010)

# PP 71/2010-PSAP 01

## STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

### **Komponen Laporan Keuangan** (lanjutan)

- Setiap entitas pelaporan menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut **kecuali** :
  - **LAK** yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
  - **Laporan Perubahan SAL** yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

(par 15 PP 71/2010)

# PP 71/2010-PSAP 01

## STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

### **Komponen Laporan Keuangan** (lanjutan)

- Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan **Saldo Anggaran Lebih** pemerintah yang mencakup:
  - Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya,
  - penggunaan Saldo Anggaran Lebih,
  - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan
  - penyesuaian lain yang diperkenankan

(par 18 PP 71/2010)

PP 71/2010-PSAP 01  
STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

**Komponen Laporan Keuangan** (lanjutan)

- Entitas pelaporan menyajikan **kekayaan bersih pemerintah** yang mencakup
  - ekuitas awal,
  - surplus/defisit periode bersangkutan, dan
  - dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar

(par 22 PP 71/2010)

PP 71/2010-PSAP 01  
STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

## **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

- Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (*statutory*)



PP 71/2010-PSAP 01  
STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

## **LAPORAN PERUBAHAN SAL**

- Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
  - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
  - e. Lain-lain;
  - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

(Par 41 PP 71/2010)

PP 71/2010-PSAP 01  
STRUKTUR & ISI LAPORAN KEUANGAN

## **LAPORAN PERUBAHAN SAL**

- Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
  - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
  - e. Lain-lain;
  - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

(Par 41 PP 71/2010)

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI: ASET**

Dasar:

- PP 71/2010 (lama 24/2005)

## PP 71/2010- PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN

- Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan *disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik* (par 14, PP 71/2010)
- Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan :
  - *Metode sistematis* (FIFO atau rata-rata tertimbang)
  - *Harga pembelian terakhir*  
(par 17 PP 71/2010)

PP 71/2010- PSAP 05  
AKUNTANSI PERSEDIAAN

- Terdapat bagian yang mengatur mengenai *beban persediaan*:
  - Dicatat sebesar pemakaian persediaan
  - Dalam rangka penyajian LO
  - Pengukuran persediaan secara perpetual dan periodik

(par 22 s.d. 25, PP 71/2010)

PP 71/2010- PSAP 06  
AKUNTANSI INVESTASI

- Penyajian sebagai keuntungan/rugi atas selisih pelepasan investasi dalam laporan operasional

(par 41 s.d. 42, PP 71/2010)

PP 71/2010- PSAP 06  
AKUNTANSI INVESTASI

- Penyajian sebagai keuntungan/rugi atas selisih pelepasan investasi dalam laporan operasional

(par 41 s.d. 42, PP 71/2010)

PP 71/2010- PSAP 07  
AKUNTANSI ASET TETAP

- Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan *aset donasi*, maka perolehan tersebut diakui *sebagai pendapatan operasional*

(par 48, PP 71/2010)



PP 71/2010- PSAP 08  
**AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

- **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- **KONTRAK KONSTRUKSI** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset.

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI: KEWAJIBAN**

Dasar:

- PP 71/2010 (lama 24/2005)

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
- **Klasifikasi kewajiban**
  - Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban
  - yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- Pengakuan kewajiban
  - Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur
  - sesuai dengan kesepakatan, dan/atau
  - pada saat kewajiban timbul.

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- **Pengukuran kewajiban**
  - Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan
  - untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain
  - sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
  - Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- **Perubahan valuta asing (kewajiban)**
  - Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah
  - dengan menggunakan kurs tengah bank sentral
  - pada tanggal neraca.
  - Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca
    - dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- **Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo**
  - Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo
  - karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya
  - maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan
  - diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- **Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo**
  - Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value)
  - maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal,
  - yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.



PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- **Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo**
  - Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka,
  - selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional
  - pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
  - dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- **Restrukturisasi Utang, dapat berupa:**
  - **Pembiayaan kembali**
    - yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
  - **Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang**
    - yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

PP 71/2010- PSAP 09  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

- **Biaya yang berhubungan dengan Utang Pemerintah:**
  - adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana, meliputi:
    - Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
    - Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik,
    - Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
    - Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya
    - Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

# **KEBIJAKAN AKUNTANSI: KEWAJIBAN**

Dasar:

- PP 71/2010 (lama 24/2005)

# PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- ❖ Perubahan kebijakan akuntansi harus *disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas* dan diungkapkan dalam CALK

# SUMBER

1. PMK 171/2007 tentang Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
2. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
3. **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**  
[ppka.jogjaprovo.go.id/.../MATERI%2012.%20AKUN...](http://ppka.jogjaprovo.go.id/.../MATERI%2012.%20AKUN...)
4. [muhtarmahmud.com/.../KEBIJAKAN-AKUNTANSI.p...](http://muhtarmahmud.com/.../KEBIJAKAN-AKUNTANSI.p...)
5. KSAP. PP 71/2010
6. <ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/.../SIMAK-BMN.ppt>